



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 41 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan II sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD, hasil Musrenbang, dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I 2025 dan perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : pendahuluan;
 - b. Bab II : evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenan;
 - c. Bab III : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. Bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. Bab VI : penutup.
- (4) Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2025 NOMOR 19

